

## **PROBLEM ETIKA PEJABAT NEGARA DAN GAGASAN PERADILAN ETIK YANG INDEPENDEN DAN IMPARSIAL<sup>1</sup>**

**Mukhtar\*, Tanto Lailam**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
mukhtarzuhdi@umy.ac.id

### ***Abstract***

*This study discusses about the ethical problems of state officials and the idea of ethical court. Research methods used normative and empirical legal research. The idea of it is very urgent, namely: many cases of ethics by state officials; there is no standard of ethical provisions; ethical institutions that are not independent and impartial. To build a modern and trusted ethical court, it must meet the following requirements: a law is formed that specifically regulates the ethics of state officials; formed an independent and impartial; a transparent and accountable code of ethics enforcement; strengthening of the principles of the procedural law; as well as ethical court decisions that are final and binding.*

**Keywords:** *Ethics; Ethics Court; Independent; Impartial; State Officials.*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas problem etika pejabat negara dan gagasan peradilan etik. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif dan empiris. Gagasan peradilan etik yang independen dan imparisial ini sangat urgen, karena: *pertama*: menjamurnya pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat negara. *Kedua*, tidak adanya standar ketentuan etika yang menjadi panduan perilaku pejabat negara, ketentuan-ketentuan etika disetiap lembaga negara berbeda tolok ukurnya. *Ketiga*, kelembagaan etik yang tidak independen, imparisial. Untuk membangun desain peradilan etik modern dan terpercaya harus memenuhi syarat, sebagai berikut: dibentuk undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai etika pejabat negara; dibentuk peradilan etik yang independen dan imparisial; proses penegakkan kode etik yang transparan dan akuntabel; penguatan Asas-asas Hukum Acara peradilan etik yang dapat dipertanggungjawabkan; serta putusan peradilan etik yang bersifat final dan mengikat.

**Kata Kunci:** Etika; Peradilan Etik; Independen; Imparsial; Pejabat Negara.

---

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan hasil Penelitian Terapan Kolaboratif Dalam Negeri yang dibiayai oleh Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Anggaran 2019/2020

## A. Pendahuluan

Menegakkan hukum tanpa menegakkan etika/moralitas, ibarat menjalankan kapal diatas lautan yang tak berair. Norma hukum dan norma etika/moralitas ibarat dua sisi pada keping mata uang logam, artinya sebuah teks peraturan dan perilaku hukum pejabat negara juga mengandung sisi keduanya. Hukum itu berfungsi sebagai pengatur sekaligus pengendali yang hubungannya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi negara dan bagaimana pejabat negara melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, etika bertujuan sebagai pengendali perilaku dan penjaga kehormatan dan keluhuran martabat pejabat negara (manusia yang amanah, profesional, berakhlak, dan beradab) (Lailam, 2020).

Dalam konteks negara hukum Pancasila, fungsi-fungsi negara tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan moralitas masyarakat (termasuk keadilan substantif). Sebab kandungan Pancasila, ialah percaya terhadap Tuhan dan humanism. (Butt & Lindsey, 2008). Hal ini menjadi latarbelakang bahwa negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum akan berjalan dalam rel Pancasila dan konstitusi, jika dijalankan oleh pejabat negara yang amanah, profesional, berakhlak dan beradab. Hal sebaliknya, bahwa korupsi, penyuapan, dan penyalahgunaan kewenangan adalah bukti bahwa pejabat negara tersebut tidak amanah dan tidak beradab, selain itu juga melanggar hukum.

Hal ini terbukti dengan munculnya fenomena pelanggaran etik oleh pejabat negara hampir menjadi tontonan politik setiap hari, termasuk oleh pejabat tertinggi dalam sebuah lembaga negara. Beberapa kasus pelanggaran etika yang berujung pada pemberhentian dari jabatan. Pada lingkup kekuasaan kehakiman, baik Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu: Ketua MK Akil Mochtar dan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Pada lingkup Mahkamah Agung (MA), dilakukan oleh Hakim Agung Ahmad Yamani. Pada lingkup kekuasaan legislatif,

kasus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, kasus Ketua DPR Ade Komarudin, dan kasus Ketua DPD Irman Gusman. Selain kasus tersebut, kasus etika yang sering mengemuka dikalangan legislatif, seperti: anggota legislatif yang bermain game saat sidang paripurna, menonton film porno, berantem sesama anggota dewan tidur saat paripurna, bolos dan adanya absensi istimewa (Yunus, 2014).

Problem pelanggaran etika pejabat negara menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut, misalnya dalam lingkup kekuasaan kehakiman menaruh kecurigaan terhadap putusan, bisa jadi putusan yang ditetapkan merupakan produk hasil kompromi politik. Misalnya berdasarkan hasil survei indo Barometer (2020), DPR dan DPD berada pada posisi terendah (kurang dipercaya masyarakat) dengan skor 54,3% untuk DPD dan 44,8% untuk DPR. Hal ini menunjukkan bahwa kurang lebih 50% responden/masyarakat yang tidak mempercayai kinerja lembaga negara tersebut. Menyadari bahwa pelanggaran tersebut merusak sistem ketatanegaraan dan menghancurkan sendi kewibawaan negara, maka perlu re-desain dalam ketentuan etika dan penegakkannya dengan membentuk peradilan etik yang independen dan imparsial.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian bidang hukum, yang berkontribusi pada pengembangan keilmuan dan perbaikan praktik hukum ditengah-tengah masyarakat, terutama dalam penegakan etika konstitusi bagi pejabat-pejabat negara, sekaligus merekonstruksi kelembagaan peradilan etik yang ideal. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menggali data sekunder dengan (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang memfokuskan pada regulasi-regulasi yang mengatur etika dan penegakkannya; dan (2) pendekatan kasus (*case approach*) memfokuskan pada pembahasan kasus-kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat negara. Pengumpulan data dalam penelitian hukum

normatif dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yang menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif yang dimaksudkan agar peneliti mampu melakukan konstruksi ketentuan etika yang ideal dan membangun peradilan etik yang independen dan imparial. Pendekatan analisa secara deskriptif kualitatif dilakukan dengan melakukan penyeleksian data diperoleh, baik data primer maupun data sekunder. Hasil penyeleksian data akan dimasukkan dalam sub bahasan analisis. Data-data yang telah disistematisasi, kemudian dianalisis secara komprehensif berdasarkan fokus kajian yang akan dijawab dalam penelitian ini.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Etika Pejabat Negara

Pancasila adalah pondasi moralitas sekaligus sebagai sumber hukum, sumber moral/ etika di Indonesia, yang kandungannya berisi nilai hukum dan nilai moral/ etika yang luhur dan menjadi panduan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara (Lailam, 2014). Sistem norma hukum harus berbasis Pancasila, sehingga rendahnya wibawa hukum harus diperbaiki agar sejalan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. (Maroni, 2012). Sekaligus menjadi menjadi *margin of apprication* setiap tingkah laku penyelenggara negara (pejabat negara). Pancasila juga menjadi pembatas boleh tidaknya suatu perilaku pejabat-pejabat negara, perilaku dilarang atau diperbolehkan dalam konteks nilai dan asas. Sementara itu, UUD 1945 tidak hanya mengandung norma hukum, tetapi juga norma moral/etika, tidak sekedar menjadi panduan hukum, tetapi juga menjadi panduan moral/ etika.

Istilah moral dan etika mengandung makna yang sama/berdekatan, yang keduanya berkaitan dengan perilaku manusia, perilaku yang dipandang baik/buruk, benar/salah, adil/tidak adil,

layak/tidak layak, beretika/tidak beretika, bemoral/ tidak bermoral. Moral atau moralitas biasanya digunakan dalam proses menilai suatu perbuatan (pemikiran dan tindakan hukum) (Lailam, 2020). Etika dan moral dapat berdiri sendiri dalam pengertian tertentu, misalnya pemaknaan konstitusi. Konstitusi mengandung norma hukum, norma etika, dan norma moral yang ketiganya berdiri sendiri sebagai sebuah perspektif memahami kontekstualisasi konstitusi. (Lailam, 2020). Dalam hukum juga dikenal dengan adanya *the living constitution* atau *the living law* sebagai nilai-nilai yang memberikan pengaruh pada moral dan nilai-nilai kehidupan seorang hakim, yang kemudian tampak dalam putusannya (Putrijanti, 2013).

Terdapat istilah lain, seperti moralitas keadilan (*moral justice*). Fungsi hakim bukan hanya pada pengambilan keputusannya yang jujur dan independen tetapi juga bertumpu kepada kesadaran hakim yaitu hakim harus dapat dipertanggungjawabkan dihadapan illahi dan umat manusia (Baharuddin, 2014). Contoh pemahaman etika, seperti dalam putusan pengujian undang-undang terkait perluasan tindak pidana zina (mencakup perbuatan yang tidak terikat perkawinan), tentu yang tepat adalah putusan yang tidak mengandung/ kering dari moralitas konstitusi, bukan etika konstitusi. Namun jika hakim konstitusi memberikan pendidikan politik bagi partai politik tertentu, (termasuk memberikan kontribusi pemikiran bagi parpol tertentu), dalam konteks ini yang lebih tepat adalah etika konstitusi.

Etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada, jadi etika ini merupakan salah satu tolok ukur dalam menilai tindakan yang berhubungan dengan moralitas, seperti korupsi, zina, berjudi, dan lainnya. Etika berbeda dengan hukum/norma hukum. Hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sanksinya lebih menekankan sanksi badan/institusi, sementara etika diatur dalam kode etik yang sanksinya berkaitan dengan jabatan tertentu (teguran dan

pemberhentian dari jabatan). Dalam perspektif aliran positivisme, hukum dan moral tidak memiliki hubungan dan merupakan entitas yang berdiri sendiri. Bahkan hubungan keduanya (*constitutional morality and the rule of law*) kurang lebih merupakan komitmen yang abstrak dalam sebuah aturan permainan (Dimitrijevic, 2016). Namun keberadaan keduanya berimplikasi dalam permainan tersebut.

Pandangan lain ada juga yang menyebutkan bahwa hukum dan moral merupakan dua entitas yang tidak bisa dipisahkan, bersifat integratif dalam satu kesatuan makna. Dalam memahami konstitusi/ UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Kedua entitas tersebut tidak dibisa dipisahkan, sekalipun dalam prakteknya lebih diutamakan norma hukum. Hal ini tentu disebabkan bahwa untuk memaknai konstitusi tidak selalu harus membaca teksnya tetapi kontekstualisasi dalam kehidupan masyarakat yang kental dengan nilai dan norma moralitas. Pasal-pasal dalam konstitusi tidak sepenuhnya/tidak selalu bersifat menjelaskan-diri (*self-explanatory*) jika menggunakan pendekatan hukum saja, sehingga untuk menangkap maknanya perlu digunakan perspektif moralitas, bahkan perspektif politik, ekonomi, budaya, dan lainnya.

Norma larangan korupsi, larangan membunuh, larangan menipu, larangan berzina yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan norma hukum yang sekaligus mengandung unsur norma moral. Jadi norma moral itu juga terkandung dalam peraturan perundang-undangan, atau norma moral telah dikonstruksi/dikodifikasi dalam bentuk norma hukum. Kondisi ini tentu berdampak pada ditaatinya norma moral dengan memberikan sanksi yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Begitu juga, norma moral yang disusun menjadi kode etik, sudah sewajarnya apabila dibuat sebaik dan seadil mungkin. Sebab, apalah artinya ada pengawasan terhadap perilaku hakim, kalau rumusan norma etikanya tidak

mengandung prinsip-prinsip kebenaran, keadilan dan kesetaraan.

Jimly Asshiddiqie menilai bahwa “bagaimana mungkin kita berharap untuk menegakkan hukum, jikalau etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak berfungsi sama sekali. Agama semarak dimana-mana, tetapi akhlaq, adab, dan etika tidak menjadi prioritas dalam proses terbentuknya kualitas dan integritas perilaku warga bangsa” (Asshiddiqie, 2018). Etika seharusnya mengajarkan manusia dan menekankan setiap individu bagaimana mengikuti dan mengambil ajaran moral atau bagaimana seseorang bisa mengambil sikap dan memastikan tindakan apapun yang tempuh dengan senantiasa bersandarkan pada nilai-nilai moral (Chakim, 2014).

Hukum yang lahir dari nilai-nilai etika secara komprehensif tidak dapat dilaksanakan tanpa diiringi penegakan nilai-nilai etika yang sudah melekat pada bangsa Indonesia sejak dulu. Bahkan, di berbagai negara, pejabat-pejabat publik diatur oleh aturan-aturan etik, di samping aturan hukum. Ketentuan-ketentuan etik adalah ketentuan-ketentuan mengenai moral yang menyangkut nilai baik dan buruk, layak dan tidak layak, atau pantas dan tidak pantas. Moral adalah instrumen internal yang menyangkut sikap pribadi dan disiplin pribadi, sebab moral mencerminkan karakter (Harijanti, 2015). Selain itu, kemurahan hati, kebaikan, kejujuran, kesetiaan, ketulusan, kejujuran sebagai bentuk moral yang ideal (Mellema, 2010). Jenis etika konstitusi yang seharusnya diatur dalam undang-undang dan kode etik untuk menjadi pedoman dalam bertingkah laku pejabat negara: amanah, independen, imparial, integritas, berperilaku adil dan objektif, jujur, arif dan bijaksana, mengutamakan kepentingan umum, bertanggungjawab dan profesional, kepribadian yang terbuka dan keluhuran budi, taat terhadap aturan hukum dan norma lain di masyarakat, dan disiplin. (Lailam, 2020).

## 2. Kasus Pelanggaran Etika Pejabat Negara

Dalam pemahaman lembaga-lembaga negara dapat dipahami dengan memosisikan lembaga negara dalam wadah trias politika (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), atau dapat diperluas termasuk *state auxiliary organ/agency* atau komisi negara independen. Artinya pengertian pejabat negara dapat dikategorikan dalam jabatan pada lembaga-lembaga tersebut, namun juga dapat dibatasi dalam pengertian yang sempit hanya pejabat negara adalah anggota DPR, Presiden, dan Hakim. Dalam penelitian ini, pembatasan pengertian lembaga negara dan pejabat negara hanya pada lingkup kekuasaan eksekutif nasional (DPR dan DPD), dan kekuasaan yudikatif (MA dan MK). Tidak dimasukkannya Presiden pada lingkup ini, karena UUD 1945 memiliki mekanisme *impeachment* jika Presiden melanggar etika dan moralitas.

Pejabat negara bukanlah profesi dalam pengertian umum, sama halnya dengan putusan MK bahwa hakim konstitusi bukanlah “hakim” dalam pengertian umum, sehingga hakim MK tidak dapat diawasi oleh Komisi Yudisial. Begitu pula pejabat negara, misalnya legislator/ anggota DPR, bukanlah profesi dalam pengertian umum. Dengan demikian, lebih tepat disebut sebagai pejabat negara yang kode etiknya diposisikan sebagai pejabat negara, dan persoalan etikanya bukanlah persoalan individu tetapi persoalan publik yang “perilakunya” harus dipertanggungjawabkan secara transparan, karena jabatan yang diemban merupakan amanah rakyat (kepentingan rakyat/ kepentingan umum). Kalau perilaku kejahatan/ pelanggaran hukum merupakan ruang publik, seharusnya pelanggaran terhadap etika dan moralitas juga menjadi ranah publik, sekalipun dalam proses penegakan hukum dan etika perlu ada yang “dikecualikan”. Dalam kurun waktu 5 tahun pelanggaran etika dan hukum sekaligus telah merusak tatanan bernegara dan memporakporandakan kepercayaan publik, hal ini tentu disebabkan adanya pejabat tertinggi dalam lembaga negara yang

justru melakukan pelanggaran etika dan hukum. Beberapa kasus, meliputi:

### a. Kasus Ketua DPR Setya Novanto

Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) menjabat pada periode 2 Oktober 2014 -16 Desember 2015 dan periode 30 November 2016 - 11 Desember 2017. Pada periode pertama jabatannya (tahun 2015), Setnov pernah bertemu dengan Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada saat kampanye, namun tindakannya ini hanya menjadi kontroversi mengingat yang bersangkutan datang mengatasnamakan Ketua DPR RI, tidak ada proses penegakkan etika dalam kasus ini. Kasus *pertama*, pada akhir tahun 2015 muncul skandal politik kasus “Papa minta saham”, dalam rekaman elektronik yang berisi percakapan Setnov dengan Riza Chalid, dan Direktur Freeport Maroef Sjamsoeddin. Dalam percakapan tersebut Setya Novanto mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham dalam sebuah pertemuan dengan PT Freeport Indonesia. Atas kasus tersebut, pada tanggal 16 November 2015, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Setnov ke MKD dengan dugaan pelanggaran kode etik. Pada hari yang sama, seluruh anggota MKD (17 orang) memutuskan Setnov bersalah, dengan suara terbanyak (10 orang) memutuskan sanksi sedang, yaitu pemberhentian sebagai Ketua DPR RI. Tujuh anggota lainnya meminta diberikannya sanksi berat, yaitu pemberhentian sebagai anggota DPR RI. Pada hari yang sama Setnov mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI, sehingga kasus berhenti.

Kasus Papa minta saham ini menjadi bola liar yang menyebabkan Setnov dinilai melakukan pemufakatan jahat dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Setnov kemudian

mengajukan uji materiil ke MK perihal Pasal 88 KUHP dan Pasal 15 Undang-undang Tipikor No.20/2001. Hasil akhir uji materiil ini MK mengabulkan permohonannya dan membatalkan pasal *a quo*. Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa rekaman pembicaraan tidak bisa dijadikan alat bukti, kecuali yang dilakukan oleh penegak hukum (KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan). Atas dasar putusan MK, Setnov mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MKD yang menyatakan bersalah dalam kasus “Papa minta saham”. Dalam putusan PK, MKD mengabulkan permohonan Setnov dan memutuskan proses persidangan perkara dalam kasus etika “Papa minta saham” tidak memenuhi syarat hukum bagi MKD untuk memberikan putusan etika, hal ini disebabkan alat bukti yang diajukan oleh Sudirman Said tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti berdasarkan putusan MK No.20/PUU-XV/2016. Putusan MKD kemudian memulihkan nama baik Setnov.

Pada periode kedua menjabat Ketua DPR (30 November 2016 - 11 Desember 2017), Setya Novanto terbukti melakukan pelanggaran hukum korupsi proyek e-KTP. Pada tahun 2018, Pengadilan Tipikor telah divonis 15 tahun penjara, pidana den sebesar Rp 500 juta subsidi 3 bulan kurungan, uang pengganti sebesar AS\$ 7,3 juta dikurangi Rp. 5 miliar subsidi 2 tahun penjara, dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun setelah bebas (putusan belum *inkracht*). Namun dalam konteks penegakkan kode etik terhadap Setnov tidak berjalan, MKD berupaya menunda hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus ini terlihat bahwa MKD tidak memiliki kekuatan memberhentikan Setnov dari keanggotaan DPR, padahal telah nyata bahwa Setnov telah melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR.

#### **b. Kasus Ketua DPR Ade Komarudin**

Ade Komarudin menjabat Ketua DPR pada periode 11 Januari 2016 - 30 November 2016 menggantikan dan kemudian digantikan oleh Setnov. Kasus pemberhentian Ketua DPR Ade Komarudin ini merupakan perkara politis, kasus Ade komarudin ini terjadi setelah Setnov direhabilitasi nama baiknya oleh MKD. MKD memberhentikan Ade Komarudin dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Keputusan itu merupakan akumulasi sanksi ringan dari pelanggaran etik yang dilakukannya, pemberhentian Ade ini setelah divonis bersalah dengan dua kasus ringan yang diakumulasikan: (1) dinyatakan bersalah karena telah memindahkan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapat penyertaan modal negara (PMN) menjadi mitra kerja Komisi XI; (2) Ade divonis bersalah oleh MKD karena terbukti melanggar kode memperlembat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakuan. Dalam putusan pemberhentian dari Ketua DPR, MKD menilai bahwa Ade terbukti melakukan pelanggaran 2 kali dan dihitung secara akumulatif yang sesuai dengan pelanggaran sedang, sehingga memenuhi unsur diberhentikan dari Ketua DPR.

#### **c. Kasus Ketua DPD Irman Gusman**

Kasus Ketua DPD Irman Gusman diawali dengan operasi tangkap tangan KPK, operasi tangkap tangan ini dilatarbelakangi peran Irman Gusman yang melakukan *abuse of power* (penyalah-gunaan kewenangan) dan mencampuri peran Bulog dalam mengatur pemberian kuota gula impor. Irman Gusman melakukan intervensi pengaturan kuota gula impor yang menguntungkan dirinya/orang lain, dengan merekomen-dasikan perusahaan

CV Semesta Berjaya untuk diberikan kuota dan menyalurkan gula impor di wilayah Sumatera Barat. Terkait peranan tersebut Irman Gusman menerima suap Rp 100 juta. Putusan Peninjauan Kembali MA No.97/PK/Pid.Sus/2019 memutuskan bahwa terpidana Irman Gusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Irman Gusman dihukum pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok. Kasus hukum tersebut mengandung kasus etik, sehingga BK DPD RI memutuskan pemberhentian Irman dari jabatannya karena mencederai lembaga negara dan menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Dasar pemberian sanksi ini, adalah Pasal 52 Tata Tertib DPD yang menyebutkan Ketua dan/atau Wakil Ketua DPD akan diberhentikan berstatus tersangka dalam pidana. Dia mengatakan, etika yang dilanggar Irman adalah mencederai lembaga negara dan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Ketua DPD untuk memperoleh keuntungan pribadi.

#### d. Ketua MK Akil Mochtar

Beberapa kasus berat perbuatan tidak bermoral yang dilakukan hakim konstitusi adalah kasus Akil Mochtar dan kasus Patrialis Akbar. Dua kasus tersebut menyebabkan MK kehilangan marwahnya, merendahkan martabat hakim konstitusi. Berdasarkan Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) No.011MKMK/XI/ 2013 bahwa hakim konstitusi Akil Mochtar telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dan menjatuhkan sanksi pemberhentian

dengan tidak hormat. Pelanggaran hukum, etika, dan moralitas meliputi: Penyuapan dan tindak pidana pencucian uang. Hakim Konstitusi Akil Mochtar terbukti bukan seorang negawaran, sebab telah berhasil memanfaatkan kekuasaannya untuk meraup keuntungan/kekayaan sebanyak-banyaknya. Hakim Akil Mochtar terbukti melakukan tindak pidana penyuapan dalam kasus penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Kasus ini membuktikan bahwa pendapat Erhard Blankenburg ada benarnya, bahwa independensi peradilan dapat diuji melalui dua hal: yaitu ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (*political insularity*). Pemutusan relasi dengan dunia politik penting bagi seorang hakim agar ia tidak menjadi alat merealisasikan tujuan-tujuan politik. Kasus runtuhnya integritas Akil Mochtar adalah bukti bahwa eratnya hubungan hakim konstitusi dan partai politik yang berdampak pada kasus penyuapan hakim konstitusi dari partai politik yang pernah membesarkan namanya (Lailam, 2015).

#### e. Hakim Konstitusi Patrialis Akbar

Kasus Patrialis Akbar, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No.1/MKMK-SPL/II/2017 telah menjatuhkan sanksi kepada Patrialis Akbar pemberhentian dengan tidak hormat. Keputusan ini diambil karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berat kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Pelanggaran kode etik ini dilatarbelakangi oleh perilaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pertemuan dan/atau pembahasan mengenai perkara yang sedang ditangani antara hakim konstitusi Patrialis Akbar dengan pihak yang berkepentingan dengan perkara,

baik langsung maupun tidak langsung diluar persidangan. Selain itu, terbukti telah membocorkan informasi dan draf putusan MK yang bersifat rahasia. Keputusan MKMK ini diperkuat oleh Mahkamah Agung yang dalam Peninjauan Kembali (PK) menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 300 juta subsidi pidana kurungan selama 3 bulan.

#### f. Hakim Agung Ahmad Yamani

Hakim Ahmad Yamani merupakan hakim karir yang menjadi Hakim Agung pada 18 Februari 2010 setelah memperoleh 39 suara anggota Komisi III DPR RI, dua tahun kemudian Ahmad Yamani dipecat dari Hakim Agung (2012) oleh Majelis Kehormatan Hakim. Sanksi pemberhentian secara tidak hormat terhadap Hakim Agung Ahmad Yamani karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengganti putusan terpidana narkoba/ pemalsuan berkas peninjauan kembali terpidana kasus narkoba. Ahmad Yamani diberhentikan karena mengganti putusan PK yang seharusnya pidana 15 tahun penjara untuk gembong narkoba Hengky Gunawan, namun oleh Ahmad Yamani diganti menjadi 12 tahun penjara. Kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran etika berupa tidak independen dan imparisial dalam menyelesaikan kasus, tidak jujur dalam menyampaikan pengunduran diri dengan alasan sakit.

### 3. Gagasan Peradilan Etik yang Independen dan Imparsial

Reformasi penegakkan etika melalui reformulasi kelembagaan etika pada lembaga negara bertujuan memperkuat marwah, kehormatan dan keluhuran pejabat negara yang menjalankan amanah rakyat. Pada sisi eksternal tentu akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga negara. Di beberapa negara telah

membentuk peradilan etik yang memiliki kewenangan yang luas/setara dengan pengadilan hukum. Gagasan peradilan etik yang independen dan imparisial ini sangat urgen mengingat berbagai persoalan yang melatarbelakanginya, yaitu: *pertama*: menjamurnya pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat negara, baik dalam lingkup eksekutif, legislatif maupun yudikatif, bahkan pimpinan tertinggi DPR (telah diuraikan diatas) yang merusak citra lembaga negara dimata masyarakat dan Indonesia dimata internasional. *Kedua*, tidak adanya standar ketentuan etika yang menjadi panduan perilaku pejabat negara, ketentuan-ketentuan etika disetiap lembaga negara berbeda tolok ukurnya. Padahal ketentuan etika tersebut bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

Sementara itu, ketentuan etika yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik masih banyak yang lemah. Kondisi ini memerlukan undang-undang yang secara khusus mengatur etika pejabat negara, agar pedoman etika memiliki standar yang sama. Pandangan Hamdan Zoelva terdapat kelemahan baik dalam kode etik, maupun penegakkan kode etik DPR. Pada aspek kode etik, tidak memuat secara lebih tegas aturan mengenai konflik kepentingan, dan transparansi. Dua aspek ini yang sangat mendasar bagi penegakkan etik DPR, yang apabila aspek ini dilaksanakan dan ditegakkan secara serius akan sangat membantu menaikkan kepercayaan kepada DPR (Zoelva, 2018).

*Ketiga*, kelembagaan etik. Sebagian lembaga etik masih berada pada cenkeraman lembaga negara yang menaunginya dan masih menempatkannya pada posisi di bawah pimpinan lembaga negara, sehingga intervensi kepentingan sangat mungkin dilakukan. Kondisi ini tentu tidak mampu menjamin independensi dan imparisialitas dalam penyelesaian perkara, apalagi hakim/sebutan lain yang berwenang menegakkan kode etik merupakan bagian dari lembaga negara tersebut. Ditambah lagi, pemahaman yang ambigu terkait penegakkan etika dapat dilakukan setelah

terlebih dahulu dilakukan tindakan hukum/penegakan hukum atau menunggu hasil penegakkan. Misalnya Majelis Kehormatan Dewan (MKD) sebagai penegak etik yang memiliki keterkaitan atau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari DPR tempat bernaung pejabat negara yang melanggar kode etik tersebut, sehingga sulit mewujudkan proses persidangan yang independen dan imparisial. Misalnya MKD dalam kasus pelanggaran kode etik Setya Novanto, komposisi hakim MKD merupakan bagian dari fraksi yang sama dengan pihak teradu, sehingga sangat tidak mungkin bersifat independen dan imparisial (Novita, 2016).

Pandangan Jimly Asshiddiqie (2018) bahwa sebagian besar lembaga penegak kode etik masih bersifat pro-forma. Hal ini tentu disebabkan salah satu sebabnya ialah lembaga- lembaga penegak kode etik tersebut di atas tidak memiliki kedudukan yang independen, sehingga kinerjanya tidak efektif. Sebagian besar orang masih beranggapan bahwa persoalan etika itu menyangkut urusan privat atau pribadi, sehingga tatacara penegakannya harus bersifat tertutup, tidak seperti layaknya suatu proses peradilan. Menurut Susi Dwi Harjanti (2015) bahwa keberadaan etika tidak dengan serta merta mampu meningkatkan moralitas para pejabat publik, yang disebabkan: hukum seringkali dibenturkan dengan moral dan lemahnya kesadaran dan keikutsertaan partai politik dan politisi dalam penegakan etika; dan kurang efektifnya lembaga penegak kode etik.

Hasil analisis berkaitan dengan kelembagaan penegakan etika pada beberapa lembaga negara sebagai berikut: *Pertama*, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Secara kelembagaan, penegakan kode etik anggota DPR dilakukan oleh MKD yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang berasal dari semua fraksi. Tujuan dibentuknya MKD adalah menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Sebelum MKD dibentuk telah ada BK DPR yang kinerjanya minim dan

efektivitas putusan BK atas perilaku anggota DPR tidak mampu memberikan sanksi yang optimal bagi pelanggaran kode etik.

Pelanggaran kode etik dengan sanksi ringan dan sedang dilakukan oleh internal MKD, namun pelanggaran etika dengan sanksi yang berat (pemberhentian anggota DPR), MKD membentuk panel sidang yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota MKD dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat. MKD merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, finansial dan fungsi berada di bawah pimpinan DPR. Kondisi ini jelas, sekalipun dengan nama Mahkamah Kehormatan tetapi bukan fungsi peradilan etik, karena kedudukannya tidak independen dan imparisial. Komposisi keanggotaan ini tidak menutup kemungkinan terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam proses penegakan kode etik (Syarifuddin dan Novario, 2017).

*Kedua*, Badan Kehormatan DPD. Badan Kehormatan DPD merupakan alat kelengkapan DPD yang bertujuan untuk mengemban amanah menegakkan kode etik dan menjaga martabat dan keluhuran anggota DPD. BK DPD juga memiliki komposisi berasal dari anggota DPD, sehingga dalam konteks independensi dan imparisialitas lembaga ini belum setara dengan peradilan etik. *Ketiga*, Dewan Etik MK dan Majelis Kehormatan MK. Dewan etik merupakan perangkat yang dibentuk oleh MK untuk menjaga martabat dan keluhuran hakim konstitusi, namun dalam konteks komposisi dewan etik yang berjumlah 3 orang (1 orang hakim konstitusi, dan 1 orang akademisi, 1 orang tokoh masyarakat) (Wiryanto, 2016)

Dewan etik menyelesaikan kasus pelanggaran etika dengan sanksi sedang dan ringan, sementara untuk sanksi berat yang berujung pemberhentian dibentuklah Majelis Kehormatan MK yang dibentuk oleh MK atas usul Dewan Etik. Majelis Kehormatan MK memiliki komposisi 1 orang Hakim Konstitusi, 1 orang dari Komisi Yudisial, 1 orang mantan Hakim Konstitusi, 1 (satu)

orang Guru Besar dalam bidang hukum, dan 1 orang tokoh masyarakat. Secara kelembagaan bahwa Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dibentuk oleh MK, namun dengan komposisi keanggotaan sulit kiranya MK melakukan intervensi.

*Keempat*, Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Pada MA dibentuk Majelis Kehormatan Hakim sebagai lembaga penegak etika, MKH adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat (dengan hak pensiun) atau pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian hakim hanya dapat dilakukan melalui MKH, MKH terdiri atas 3 (tiga) hakim agung dan 4 (empat) dan anggota Komisi Yudisial. KY juga memiliki fungsi sebagai pengadilan etika (*court of ethics*) yang mengadili perkara etika (perilaku) para hakim. Oleh karenanya, sudah saatnya jika prinsip-prinsip umum pengadilan modern berlaku juga bagi pengadilan etika di KY. Sidang MKH yang dilakukan secara terbuka telah menunjukkan bahwa sidang pengadilan etika sudah memenuhi prinsip pengadilan hukum. Pembentukan MKH mendukung terlaksananya independensi kekuasaan kehakiman dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman (Syahuri, 2010)

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dan Badan Kehormatan DPD belumlah cukup memenuhi syarat sebagai peradilan etika yang modern, kelembagaan dan komposisi penegak etik belum mampu menjamin independensi, imparialitas, dan akuntabilitas lembaga. Pada sisi yang lain, DEMK – MKMK sudah cukup mampu menjamin independensi dan imparialitas dalam konteks pelaksanaan fungsi. Sementara MKH merupakan penegak etik yang sudah mendekati konsep ideal sebagai peradilan etika bagi hakim. Dengan adanya kelemahan-kelemahan tersebut tentunya diperlukan gagasan penataan kelembagaan kode etik, dalam pandangan Hamdan Zoelva (2018) terdapat dua syarat utama sebuah

lembaga peradilan dan dapat melaksanakan fungsinya dengan independen dan imparial yaitu pembentukan dan posisi lembaganya serta keanggotaannya. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi peradilan etika harus juga dilakukan.

Gagasan penataan lembaga peradilan etika ini tidak hanya terbatas untuk mengadili pelanggaran etika dan moral pejabat negara, namun outputnya adalah bagaimana pejabat negara tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pada masyarakat. Adapun design kewenangan yang di harapkan bagi peradilan etika tersebut adalah mampu untuk memberikan sanksi yang tegas bahkan sampai pada tingkat pemberhentian kepada pejabat negara yang melakukan perbuatan melanggar nilai-nilai moral/etika yang berimplikasi pada runtuhnya kedaulatan rakyat itu sendiri sebagai suatu amanah yang diemban saat ia memangku suatu jabatan. Selain itu, untuk mempertajam *sense of ethics* dalam kesadaran berbangsa dan bernegara yang baik.

Untuk membangun desain peradilan etika yang independen dan imparial harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

- a. Undang-undang yang Mengatur Etika  
Untuk menentukan standar etika, pelanggaran etika, kelembagaan etika, termasuk proses pembuktian (hukum acara peradilan etika), bentuk putusan, dan lainnya yang berlaku pada semua lembaga negara harus dibentuk undang-undang yang mengatur secara khusus etika penyelenggara negara. Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat martabat dan keluhuran pejabat negara secara keseluruhan, baik lingkungan legislatif, maupun yudikatif, termasuk eksekutif (selain Presiden dan Wapres).
- b. Kelembagaan Peradilan Etika yang Independen dan Imparsial  
Desain peradilan etika ini tidak mempersoalkan dimana kelembagaan akan ditempatkan (kedudukan), apakah satu atap dalam “Mahkamah

Kehormatan/ Mahkamah Etika” dalam UUD 1945. Namun kiranya sulit dilakukan karena harus melakukan amandemen UUD 1945 dan membutuhkan waktu lama, maka alternatifnya dapat dibentuk dengan undang-undang.

*Pertama*, kelembagaan etik harus memiliki syarat mutlak independensi dan imparialitas. Kedudukannya tidak menjadi bagian dari lembaga negara atau diluar struktur lembaga negara. Kelembagaan peradilan etik harus independen dari segi fungsional, struktural atau kelembagaan, dan personal. Kelembagaan tidak menjadi alat perlegkapan lembaga negara, tidak ada intervensi dari lembaga negara, sedangkan hakim etik memiliki independensi/ kebebasan atas dasar kemampuan yang dimilikinya. Pada sisi imparialitas, hakim etik tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu dan bersifat netral dalam menegakkan kode etik. *Kedua*, penegak kode etik disebut sebagai hakim etik. Hakim etik ini merupakan hakim pada peradilan etik yang memiliki fungsi pencegahan dan penindakan etika pejabat negara, hakim etik ini bukanlah hakim dalam pengertian hakim pada lembaga kekuasaan kehakiman. Hakim etik ini harus memiliki integritas yang baik dengan jumlah 7 orang atau 9 orang. Berikut reformulasi komposisi kelembagaan dan hakim etik pada lembaga parlemen:

1) Mahkamah Kehormatan Dewan (DPR) dan Badan Kehormatan Dewan (DPD) dapat disatukan kelembagaan peradilan etiknya dengan membentuk Mahkamah Kehormatan Dewan. MKD ini merupakan lembaga penegak etik pejabat negara pada lingkup DPR dan DPD yang bersifat tetap yang sebarannya untuk menjamin independensi dan imparialitas kelembagaan dan personal hakim etik, sekaligus menjaga serta

menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR dan DPD sebagai lembaga perwakilan rakyat.

2) Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk bersama antara DPR dan DPD dengan mengkombinasikan hakim etik yang berasal dari internal dan eksternal lembaga. Komposisi Hakim Etik dari DPR dan DPD sebagai perwakilan parlemen yang diusulkan oleh masing-masing lembaga dengan mekanisme yang demokratis dan transparan. Komposisi eksternal dari lingkup Kekuasaan Kehakiman (MK, MA, dan KY) sebagai *checks and balances* dalam penegakkan etika yang diusulkan oleh masing-masing lembaga dengan mekanisme yang demokratis dan transparan. Selain itu, 1 orang akademisi yang menguasai Etika dan 1 orang tokoh masyarakat yang menguasai persoalan parlemen/ mantan anggota parlemen yang dapat diseleksi bersama antara DPR dan DPD (misalnya dengan panel ahli/ timsel) dengan mekanisme yang demokratis dan transparan.

Reformulasi peradilan etik pada kekuasaan yudikatif, meliputi:

1) Dewan Etik dan Majelis Kehormatan pada MK dan Majelis Kehormatan Hakim sebagai lembaga penegak etik pada MA dapat disatukan kelembagaannya dengan bentuk Majelis Kehormatan Hakim, hal ini diperlukan untuk menjamin independensi dan imparialitas hakim etik.

2) Komposisi hakim etik pada kekuasaan kehakiman mencakup hakim etik yang berasal dari kelembagaan MK, MA, dan KY yang diusulkan oleh masing-masing lembaga. Hakim etik dari

eksternal, yaitu: mantan hakim konstitusi, mantan hakim agung, 1 orang akademisi yang menguasai etika dan 1 orang tokoh masyarakat yang menguasai etika dapat dibentuk oleh MK dan MA (misalnya dengan panel ahli/timssel) dengan mekanisme yang demokratis dan transparan;

c. Proses penegakkan kode etik yang transparan dan akuntabel

Proses peradilan etik harus dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim etik secara personal maupun kelembagaan, selain akuntabilitas juga transparansi peradilan etik/ sebagai bagian dari peradilan modern dan terpercaya. Kebebasan hakim etik dalam sebuah peradilan yang independen dan imparisial harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan etik, termasuk di dalamnya *integrity* dan *transparency* yang dibangun di atas prinsip yang merupakan harmonisasi antara tanggungjawab hukum (*legal responsibility*), tanggungjawab etika (*ethical responsibility*), dan tanggungjawab kemasyarakatan (*social responsibility*), tanggungjawab kemasyarakatan ini sangat terkait dengan tanggungjawab menjaga akhlak dan moral secara bersamaan. Dalam kaitannya dengan tugas hakim, kebebasan hakim etik harus dilengkapi dengan *impartiality* dan *professionalism* dengan mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila (terutama puncak nilai Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi spirit berlakunya sila kedua hingga sila kelima).

d. Penguatan Asas-asas Hukum Acara

*Pertama*, Persidangan kasus etika tidak berbeda dengan kasus hukum lainnya, sidang terbuka untuk umum, dikecualikan dalam proses tertentu. Persidangan yang terbuka untuk umum

ini bertujuan untuk transparansi peradilan etik. Kedua, asas *audi et alteram partem* (hak untuk didengar secara seimbang antara pemohon dengan termohon (pejabat negara); *Ketiga*, asas praduga tak bersalah, segala perbuatan pejabat negara yang dinilai melanggar etika oleh pemohon dianggap tak bersalah sebelum ada putusan hakim etik yang final dan mengikat.

e. Putusan bersifat final dan mengikat

Kelembagaan etika ini sudah tumbuh mengiringi proses demokrasi di Indonesia, lembaga model demikian ini diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sesuatu pelanggaran etika tertentu dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dan tidak ada upaya hukum lain (termasuk peninjauan kembali). Putusan peradilan etik atau keputusan pejabat negara sebagai tindak lanjut putusan peradilan etik tidak dapat diperkarakan pada lingkup kekuasaan kehakiman. Selain itu, sebagai wujud transparansi publikasi putusan peradilan etik yang dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka.

#### D. Simpulan dan Saran

Gagasan peradilan etik yang independen dan imparisial ini sangat urgen dengan menjamurnya pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat negara, apalagi selama ini tidak adanya standar ketentuan etika yang menjadi panduan perilaku pejabat negara. Sebagian lembaga etik masih berada pada cengkeraman lembaga negara yang menaunginya dan masih menempatkannya pada posisi di bawah pimpinan lembaga negara, sehingga intervensi kepentingan sangat mungkin dilakukan. Untuk membangun desain peradilan etik yang independen dan imparisial harus memenuhi syarat, sebagai berikut: dibentuk undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai etika pejabat negara; dibentuk

peradilan etik yang independen dan imparisial; proses penegakkan kode etik yang transparan dan akuntabel; penguatan Asas-asas Hukum Acara peradilan etik yang dapat dipertanggungjawabkan; serta putusan peradilan etik yang bersifat final dan mengikat.

### E. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui LP3M UMY atas hibah penelitian yang telah diberikan, dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly., *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (Perspektif Baru tentang "Rule of Law dan Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Asshiddiqie, Jimly., Peran Lembaga Etik Dalam Mengawasi dan Menjaga Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Pejabat Publik., disampaikan dalam *Seminar Nasional Mahkamah Kohormatan DPR-RI mengenai Peran Lembaga Etik dalam Mengawasi dan Menjaga Perilaku Etik Pejabat Publik, di Gedung DPR-RI, Jakarta, 8 Oktober, 2018.*
- Baharuddin, H. (2014). Fungsi Hakim Dalam Mendorong Terwujudnya Moral Justice Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 67–75.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2008). Economic Reform When The Constitution Matters: Indonesia's Constitutional Court and Article 33. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44(2), 239–262.
- Chakim, M. (2014). Desain Instiusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 393–408.
- Dimitrijevic, N. (2016). Constitutional theory in times of crisis: Power, law and morality. *Philosophy and Social Criticism*, 42(3), 227–245.
- Harijanti, Susi Dwi., dalam "Pengaturan dan Penyelesaian Pelanggaran Etika pada Masa Reformasi", Komisi Yudisial., (2015). *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia.*, Komisi Yudisial, Jakarta.
- Lailam, Tanto., Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang., *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014.
- Lailam, Tanto., Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi Di Indonesia, *Jurnal Penelitian De Jure Volume 20, Nomor 4, Desember 2020*
- Maroni, Eksistensi Nilai Moral dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional, *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
- Mellema, G. F. (2010). Moral ideals and virtue ethics. *Journal of Ethics*, 14(2), 173–180.
- Putrijanti, Aju., Prinsip Hakim Aktif (Domini Litis Principle) Dalam Peradilan Tata Usaha Negara, *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
- Syahuri, T. (2010). Problematika Tugas Konstitusional Komisi Yudisial. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 49–60.
- Wirianto, (2016). Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, 13 (4), 721-740
- Yunus, N. R. (2014). Etika dan Moralitas Politik Anggota Dewan. *Jurnal Ilmu Syariah Mizan*, II (2), 255–274.
- Zoelva, Hamdan., Penguatan Lembaga Penegak Etika DPR, disampaikan dalam *Seminar Nasional Mahkamah*

*Kohormatan DPR-RI mengenai Peran  
Lembaga Etik dalam Mengawasi dan  
Menjaga Perilaku Etik Pejabat Publik,*

*di Gedung DPR-RI, Jakarta, 8 Oktober,  
2018.*